



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **A. ICHSAN alias ICHSAN bin ANDI SADA;**
2. Tempat lahir : Malino;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/4 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Enau Nomor 22, Maroangin, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa A. Ichsan alias Ichsan bin Andi Sada ditangkap pada tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/17/V/2023/Resnarkoba tertanggal 9 Mei 2023 dan diperpanjang dari tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/17-a/V/2023/Resnarkoba tertanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa A. Ichsan alias Ichsan bin Andi Sada ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Hendrianto Jufri, S.H., dan Reza Fachrezy, S.H., Advokat, Pengacara, dan Konsultan Hukum pada Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 28, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang dengan nomor register 50/DAF/SK/2023/PN Enr tertanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 21 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 21 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa A. ICHSAN Alias ICHSAN Bin ANDI SADA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A. ICHSAN Alias ICHSAN Bin ANDI SADA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Memerintahkan terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makasar selama 6 (enam) Bulan yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sashet plastic kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,38$ gram.

Dirampas Untuk Di Musnahkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN berwarna HITAM POLOS tanpa plat nomor polisi.

Dikembalikan kepada Pemilik saksi Muslimin melalui terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang isinya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya yang harus menafkahi kedua anak dan istrinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa A. ICHSAN Alias ICHSAN Bin ANDI SADA pada hari Selasa tanggal 9 bulan Mei tahun 2023 sekitar jam 21.30 WITA atau pada suatu waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Ongko, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang atau pada suatu tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WITA Terdakwa menuju kerumah A. Cudi (DPO) yang juga terletak di Bangkala Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dengan menggunakan kendaraan sepeda Motor SUZUKI SHOGUN R 110 setelah Terdakwa tiba dirumag A. CUDI (DPO) Terdakwa melihat A. CUDI (DPO) yang sedang duduk di depan rumahnya, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada A. CUDI (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menanyakan kepada A. CUDI (DPO) "kasihka dulu barangta (sabu) mauka pakei" A. CUDI (DPO)

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dengan mengatakan “sama siapa ko pakei” lalu Terdakwa menjawab “sendirija mau pakei dirumah” kemudian A. CUDI (DPO) masuk ke dalam rumahnya dan Terdakwa menunggu di luar rumah A. CUDI (DPO), setelah beberapa saat kemudian A. CUDI (DPO) keluar dari rumahnya dan memberikan 1 (satu) buah saset plastik kecil berwarna bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu), lalu Terdakwa mengambilnya dan menyimpan 1 (satu) buah saset plastik kecil berwarna bening yang berisikan Narkotika Jenis Metamfetamina (sabu) di kantong celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, namun ditengah perjalanan Terdakwa mendapati saksi A. AMIR sedang berjalan kaki, kemudian Terdakwa singgah untuk menawarkan tumpangan serta bertanya “mau kemana” kemudian saksi A. AMIR mengatakan “ mau ke Teppo (kolam ikan)” lalu saksi A. AMIR naik kemotor Terdakwa, selanjutnya ditengah perjalanan pulang tersangka diberhentikan oleh petugas kepolisian serta ditemukan 1 (satu) saset palstik kecil warna bening yang berisikan Narkotika sabu yang ditemukan di kantong celana yang Terdakwa yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa bersama saksi A. AMIR beserta barang bukti dibawah ke Polres Enrekang.

- Berdasarkan permintaan bantuan pemeriksaan secara Laboratoris Nomor: R/09/V/2023/Resnarkoba tanggal 11 Mei 2023 dengan hasil uji Laboratoristik Kriminalistik No. LAB: 1976/NNF/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh pemeriksa Asmawati, S.H., M.Kes, Surya Pranowo, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, AMd yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa, serta mengetahui a.n kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si., dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik kristal bening berat netto 0,2106 gram dengan nomor barang bukti 4263/2023/NNF tersebut benar mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik A. ICHSAN Alias ICHSAN Bin ANDI SADA dengan nomor barang bukti 4264/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari perbuatan Terdakwa A. ICHSAN Alias ICHSAN Bin ANDI SADA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa A. ICHSAN Alias ICHSAN Bin ANDI SADA pada hari Selasa tanggal 9 bulan Mei tahun 2023 sekitar jam 21.30 WITA atau pada suatu waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Ongko Kelurahan Bangkala Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang atau pada suatu tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WITA Terdakwa menuju kerumah A. Cudi (DPO) yang juga terletak di Bangkala Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dengan menggunakan kendaraan sepeda Motor SUZUKI SHOGUN R 110 setelah Terdakwa tiba dirumag A. CUDI (DPO) Terdakwa melihat A. CUDI (DPO) yang sedang duduk di depan rumahnya, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada A. CUDI (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menanyakan kepada A. CUDI (DPO) "kasihka dulu barangta (sabu) mauka pakei" A. CUDI (DPO) menjawab dengan mengatakan "sama siapa ko pakei" lalu Terdakwa menjawab "sendirija mau pakei dirumah" kemudian A. CUDI (DPO) masuk ke dalam rumahnya dan Terdakwa menunggu di luar rumah A. CUDI (DPO), setelah beberapa saat kemudian A. CUDI (DPO) keluar dari rumahnya dan memberikan 1 (satu) buah sashet plastik kecil berwarna bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu), lalu Terdakwa mengambilnya dan menyimpan 1 (satu) buah saset plastik kecil berwarna bening yang berisikan Narkotika Jenis Metamfetamina (sabu) di kantong celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, namun ditengah perjalanan Terdakwa mendapati saksi A. AMIR sedang berjalan kaki, kemudian Terdakwa singgah untuk menawarkan tumpangan serta bertanya "mau kemana" kemudian saksi A. AMIR mengatakan " mau ke Teppo (kolam ikan)" lalu saksi A. AMIR naik kemotor Terdakwa, selanjutnya ditengah perjalanan pulang tersangka diberhentikan oleh petugas kepolisian serta ditemukan 1 (satu) saset palstik kecil warna bening yang berisikan Narkotika sabu yang ditemukan di kantong celana yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa bersama saksi A. AMIR beserta barang bukti dibawa ke Polres Enrekang.

- Berdasarkan permintaan bantuan pemeriksaan secara Laboratoris Nomor: R/09/V/2023/Resnarkoba tanggal 11 Mei 2023 dengan hasil uji Laboratoristik Kriminalistik No. LAB: 1976/NNF/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh pemeriksa Asmawati, S.H., M.Kes, Surya Pranowo, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, AMd yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa, serta mengetahui a.n kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si., dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik kristal bening berat netto 0,2106 gram dengan nomor barang bukti 4263/2023/NNF tersebut benar mengandung Metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik A. ICHSAN Alias ICHSAN Bin ANDI SADA dengan nomor barang bukti 4264/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan mei tahun dua ribu dua puluh tiga Tim Asesmen terpadu berpendapat bahwa yang bersangkutan menurut hasil Asesmen hukum Insana Ahsani, S.H., Leonard Bacong, S.H., Indra Batara Randa, S.E., M.M., dan hasil asesmen medis yang melakukan pemeriksaan dr. Alvianto Tandiarang dan Lindarda Sangkung P, M.Psi.Psikolog serta yang mengetahui Kepala BNNK Tana Toraja Natalya Dewi DT., S.H. dengan kesimpulan:
 - a. Yang bersangkutan sebagai pengguna narkotika untuk diri sendiri;
 - b. Yang bersangkutan tidak terkait dalam jaringan narkotika dan bukan merupakan residivis narkotika;
 - c. Pendalaman lebih lanjut bagi penyidik terkait jaringan A. CUDI;
 - d. Proses Hukum dapat dilanjutkan, keterkaitan Barang Bukti Metamfetamin;
 - e. Dapat direhabilitasi sambil menjalani masa pidana di Rutan Kelas II B enrekang selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari perbuatan Terdakwa A. ICHSAN Alias ICHSAN Bin ANDI SADA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan/atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tahang alias Tahang bin Lessang**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini dan telah bertandatangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik setelah membacanya;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Irwandi dan tim khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang telah menangkap Terdakwa yang sedang membawa dan menguasai diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu);
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Ongko, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi dan Tim mendapat Informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki bernama A.ICHSAN alias ICHSAN bin ANDI SADA yang diduga akan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu bertempat di Ongko, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, kemudian Saksi bersama dengan Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang diantaranya saksi Irwandi berangkat ke lokasi yang dimaksud oleh Masyarakat tersebut, lalu pada pukul 22.00 WITA, Saksi dan tim melihat Terdakwa sedang mengendarai kendaraan sepeda motor merk Suzuki Shogun berwarna hitam polos sedang berboncengan dengan seorang laki-laki yang bernama ANDI AMIR Alias AMIR (saksi Amir) di jalan Ongko, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Berikutnya, Saksi bersama dengan Tim memberhentikan kendaraan yang sedang dikendarai oleh Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, kemudian saksi Irwandi menemukan 1 (satu) buah sachet plastic kecil berwarna bening yang diduga berisikan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu di kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa, dan terhadap temuan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah sachet plastic kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari seorang laki-laki yang bernama A.CUDI yang beralamat di Ongko, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, setelah itu Tim Khusus Satres Narkoba Polres Enrekang melakukan pencarian terhadap laki-laki yang bernama A.CUDI namun yang bersangkutan tidak ditemukan, sehingga Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa beserta barang bukti Ke Polres Enrekang untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat bruto dari sachet plastic bening berisikan diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi dan Tim sempat memeriksa saksi Amir namun tidak ditemukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada saksi Amir mengenai sachet plastic bening berisikan diduga narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa namun saksi Amir tidak mengetahui jika Terdakwa membawa benda tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dipidana;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut pada hari itu juga sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah sachet plastic kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN berwarna HITAM POLOS tanpa plat nomor polisi., Saksi menerangkan mengetahui barang bukti tersebut. Barang bukti

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah sachet plastic kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan dicek badan serta pakaiannya yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, lalu sepeda motor tersebut merupakan milik keluarga Terdakwa yang bernama USMAN yang dipergunakan Terdakwa ketika Saksi melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi Irwandi Asrat alias Wandu bin Amase DM, S.Pd.**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini dan telah bertandatangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik setelah membacanya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama saksi Tahang dan tim khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang telah menangkap Terdakwa yang sedang membawa dan menguasai diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Ongko, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi dan Tim mendapat Informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki bernama A.ICHSAN alias ICHSAN bin ANDI SADA yang diduga akan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu bertempat di Ongko, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, kemudian Saksi bersama dengan Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang diantaranya saksi Tahang berangkat ke lokasi yang dimaksud oleh Masyarakat tersebut, lalu pada pukul 22.00 WITA, Saksi dan tim melihat Terdakwa sedang mengendarai kendaraan sepeda motor merk Suzuki Shogun berwarna hitam polos sedang berboncengan dengan seorang laki-laki yang bernama ANDI AMIR Alias AMIR (saksi Amir) di jalan Ongko, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Berikutnya, Saksi bersama dengan Tim memberhentikan kendaraan yang sedang dikendarai oleh Terdakwa dan melakukan pengecekan badan dan pakaian

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, kemudian Saksi menemukan 1 (satu) buah sachet plastic kecil berwarna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu di kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa, dan terhadap temuan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah sachet plastic kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari seorang laki-laki yang bernama A.CUDI yang beralamat di Ongko, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, setelah itu Tim Khusus Satres Narkoba Polres Enrekang melakukan pencarian terhadap laki-laki yang bernama A.CUDI namun yang bersangkutan tidak ditemukan, sehingga Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa beserta barang bukti Ke Polres Enrekang untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat bruto dari sachet plastic bening berisikan diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah $\pm 0,38$ (nol koma delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi dan Tim sempat memeriksa saksi Amir namun tidak ditemukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada saksi Amir mengenai sachet plastic bening berisikan diduga narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa namun saksi Amir tidak mengetahui jika Terdakwa membawa benda tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dipidana;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut pada hari itu juga sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah sachet plastic kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna HITAM POLOS tanpa plat nomor polisi., Saksi menerangkan mengetahui barang bukti tersebut. Barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastic kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan dicegah badan serta pakaiannya yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, lalu sepeda motor tersebut merupakan milik keluarga Terdakwa yang bernama USMAN yang dipergunakan Terdakwa ketika Saksi melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi Andi Amir alias Amir bin Andi Aziz**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi telah membacanya dan menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa tertangkap karena membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut ketika Saksi dibonceng oleh Terdakwa dan ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di jalan pada saat Saksi akan ke empang milik Saksi dan Saksi ikut dengan Terdakwa karena empang milik Saksi se arah dengan jalur rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pergi ke empang milik Saksi untuk menjaga empang tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi meninggalkan rumah Saksi menuju empang Saksi di daerah Desa Ongko dengan berjalan kaki, dan di tengah perjalanan, Terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motor dan langsung berhenti di dekat Saksi dan mengatakan "Mau ke teppe kah?(mau ke empang kah?)", kemudian Saksi menjawab " Iya" dan saat itu Saksi langsung naik ke atas motornya. Setelah kurang lebih 200 (dua ratus) meter, Saksi dan Terdakwa dicegat beberapa orang yang ternyata adalah petugas dari Kepolisian Enrekang, dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi dan Terdakwa, dan disitulah ditemukan 1 (satu) sachet plastik warna bening di dalam kantong celana Terdakwa yang diduga sachet

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berisikan Narkotika Jenis shabu, dan tidak lama kemudian, Saksi bersama Terdakwa disuruh naik ke atas mobil dan langsung dibawa ke Kantor Polres Enrekang;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan kolam ikan tersebut tidak terlalu jauh, yakni kurang lebih 200 (dua ratus) meter, dan Saksi tidak menggunakan motor karena Saksi tidak bisa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat diberhentikan oleh polisi, Saksi sempat digeledah dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi menduga Terdakwa membeli Narkotika tersebut dari sdr. A. CULLI, namun kemudian oleh Polisi diberitahu bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil karena istri Terdakwa merupakan tante Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atau tidak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah sachet plastic kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bruto \pm 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN berwarna HITAM POLOS tanpa plat nomor polisi, Saksi menerangkan mengetahui barang bukti tersebut. Barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastic kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan digeledah badan serta pakaiannya yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, lalu sepeda motor tersebut merupakan milik keluarga Terdakwa yang bernama USMAN yang dipergunakan Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **Saksi Usman**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi telah membacanya dan menandatangani;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor jenis Suzuki Shogun berwarna hitam polos yang digunakan Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa sepeda motor tersebut diperoleh Saksi dari sdr. Andi Pasdard ketika Saksi bekerja di kebun milik Andi Pasdard dengan tujuan untuk Saksi gunakan selama bekerja di kebun Andi Pasdard dan setelah selesai bekerja di kebun Andi Pasdard, Saksi diberikan motor tersebut oleh sdr Andi Pasdard;
- Bahwa sepeda motor tersebut diberikan oleh Andi Pasdard kepada Saksi di tahun 1996 dan motor tersebut adalah motor bekas milik Andi Pasdard;
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan Saksi di rumahnya dan dapat digunakan oleh Terdakwa jika Saksi tidak menggunakan motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih milik Saksi dan tidak diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin pada Saksi pada saat menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah sachet plastic kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN berwarna HITAM POLOS tanpa plat nomor polisi, Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastic kecil berwarna bening yang tersebut, sedangkan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang Terdakwa biasa gunakan jika Saksi tidak menggunakannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian, dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah Terdakwa baca dan Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sedang membawa, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Ongko, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli sabu di sdr. A. CUDI (DPO) kemudian di perjalanan pulang, Terdakwa diberhentikan oleh petugas dan ditanyakan darimana Terdakwa serta dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang berboncengan dengan saksi Amir dan saksi Amir tidak mengetahui jika Terdakwa membawa shabu;
- Bahwa Terdakwa membonceng saksi Amir karena saksi Amir mau ke Teppo (kolam ikan) dan arah rumah Terdakwa dengan kolam ikan/empang milik saksi Amir searah;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan digunakan di kebun Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 90 (Sembilan puluh) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa motor yang Terdakwa gunakan akan Terdakwa simpan dirumah dan berjalan kaki ke kebun untuk memakai shabu tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik ipar Terdakwa, yakni saksi Usman;
- Bahwa membeli sabu tersebut dari A. CUDI seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk beratnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pada hari itu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah menggunakan shabu yang dibeli sebelumnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah habis Terdakwa pergi membeli di A. CUDI yang rencananya akan Terdakwa pakai besoknya di kebun;
- Bahwa shabu tersebut tidak untuk dijual atau diberikan kepada orang lain, hanya untuk Terdakwa pakai bekerja di kebun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sudah setahun lebih;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan pada saat Terdakwa menggunakan shabu adalah semangat saat bekerja, tidak mudah capek, dan mengantuk;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Terdakwa tidak menggunakan shabu, Terdakwa tidak merasakan efek apapun seperti sakau, sakit dan menggigil;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja pada Kesehatan yang berwenang memiliki narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai maupun mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan biasanya Terdakwa gunakan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan baru pertama kali ditangkap melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah sachet plastic kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN berwarna HITAM POLOS tanpa plat nomor polisi, Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti tersebut. Barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastic kecil berwarna bening yang tersebut adalah shabu yang Terdakwa beli dari sdr. A. CUDI dan ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan dicek, sedangkan sepeda motor tersebut adalah milik ipar Terdakwa yang Terdakwa gunakan saat ditangkap membawa narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan alat bukti yang menguntungkan lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sachet plastic kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN berwarna HITAM POLOS tanpa plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 33/PenPid.B-SITA/2023/PN Enr tertanggal 22 Mei 2023 serta di persidangan telah ditunjukkan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk menunjang pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat yang isinya telah dibacakan di persidangan berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Nomor Lab : 1976/NNF/V/2023 atas nama A. ICHSAN Alias ICHSAN Bin ANDI SADA, yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa dan Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar tertanggal tanggal 22 Mei 2023, yang pada pokoknya menerangkan telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berat netto 0,2106 gram diberi nomor barang bukti 4263/2023/NNF; dan
 - b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik A. ICHSAN Alias ICHSAN Bin ANDI SADA diberi nomor barang bukti 4264/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina

Dengan kesimpulan kedua barang bukti tersebut positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina;

2. Surat Rekomendasi Rehabilitasi Nomor: R/1/V/2023/TAT, tanggal 17 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Kepala BNNK Tana Toraja, atas nama AKBP Natalya Dewi DT., S.H., dengan rekomendasi:
 - a. Yang bersangkutan sebagai pengguna narkotika untuk diri sendiri;
 - b. Yang bersangkutan tidak terkait dalam jaringan narkotika dan bukan merupakan residivis narkotika;
 - c. Pendalaman lebih lanjut bagi penyidik terkait jaringan A. CUDI;
 - d. Proses Hukum dapat dilanjutkan, keterkaitan Barang Bukti Metamfetamin;
 - e. Dapat direhabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan di Rutan Kelas II B enrekang selama 3 (tiga) bulan
3. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA/1/V/2023/TAT, tanggal 17 Mei 2023, yang ditandatangani oleh dr. Alvianto Tandiarang, dkk, selaku dokter yang memeriksa Terdakwa dan mengetahui Kepala BNNK Tana Toraja, atas nama AKBP Natalya Dewi DT., S.H., dengan kesimpulan:

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas, kami Tim Asesmen Terpadu berpendapat bahwa yang bersangkutan menurut hasil asesmen hukum dan hasil asesmen medis tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, dan shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual, hasil pemeriksaan urin positif metamfetamin. Oleh karena itu Tersangka A. ICHSAN ALIAS ICHSAN ANDI SADA dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan di Rutan Kelas II B Enrekang, karena yang bersangkutan tergolong pecandu narkotika/korban penyalahgunaan narkotika;

Rekomendasi:

- a. Yang bersangkutan sebagai pengguna narkotika untuk diri sendiri;
- b. Yang bersangkutan tidak terkait dalam jaringan narkotika dan bukan merupakan residivis narkotika;
- c. Pendalaman lebih lanjut bagi penyidik terkait jaringan A. CUDI;
- d. Proses Hukum dapat dilanjutkan, keterkaitan Barang Bukti Metamfetamin;
- e. Dapat direhabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan di Rutan Kelas II B enrekang selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Irwandi dan saksi Tahang beserta tim khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Ongko, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ada barang bukti yang ditemukan atau diperoleh dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah sachet plastic kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bruto \pm 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN berwarna HITAM POLOS tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa sedang mengendarai kendaraan sepeda motor merk Suzuki Shogun berwarna hitam polos sedang berboncengan dengan saksi Amir di jalan Ongko, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Berikutnya, saksi Tahang, saksi Irwandi bersama dengan Tim memberhentikan kendaraan yang sedang dikendarai oleh Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa serta saksi Amir, kemudian saksi Irwandi menemukan 1 (satu) buah sachet plastic kecil berwarna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu di kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa, dan terhadap temuan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah sachet plastic kecil berwarna

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari seorang laki-laki yang bernama A.CUDI yang beralamat di Ongko, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, setelah itu Tim Khusus Satres Narkoba Polres Enrekang melakukan pencarian terhadap laki-laki yang bernama A.CUDI namun yang bersangkutan tidak ditemukan, sehingga Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa beserta barang bukti Ke Polres Enrekang untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, memiliki, dan membawa shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, membawa, ataupun menguasai dan menggunakan narkotika;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu adalah motor merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa Nomor Polisi milik saksi Usman yang Terdakwa pinjam saat itu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah sachet plastic kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram dan urin Terdakwa telah diperiksa di laboratorium dengan kesimpulan barang bukti dan urin Terdakwa tersebut positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terminologi kata “setiap orang” identik maknanya dengan kata “barangsiapa” yang diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa (sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995). Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain (bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249);

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama A. Ichsan alias Ichsan bin Andi Sada dengan identitas yang telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa A. Ichsan alias Ichsan bin Andi Sada yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Enrekang adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkannya, hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan kepadanya dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan “Penyalahguna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" artinya perbuatan itu dilakukan tanpa kewenangan yang ada pada dirinya atau tidak berdasarkan prosedur yang benar, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Irwandi dan saksi Tahang beserta tim khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Ongko, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ada barang bukti yang ditemukan atau diperoleh dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah sachet plastic kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN berwarna HITAM POLOS tanpa plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa sedang mengendarai kendaraan sepeda motor merk Suzuki Shogun berwarna hitam polos sedang berboncengan dengan saksi Amir di jalan Ongko, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Berikutnya, saksi Tahang, saksi Irwandi bersama dengan Tim memberhentikan kendaraan yang sedang dikendarai oleh Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan saksi Amir, kemudian saksi Irwandi menemukan 1 (satu) buah sachet plastic kecil berwarna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu di kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa, dan terhadap temuan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah sachet plastic kecil

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari seorang laki-laki yang bernama A.CUDI yang beralamat di Ongko, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, setelah itu Tim Khusus Satres Narkoba Polres Enrekang melakukan pencarian terhadap laki-laki yang bernama A.CUDI namun yang bersangkutan tidak ditemukan, sehingga Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa beserta barang bukti Ke Polres Enrekang untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui fakta bahwa barang bukti 1 (satu) buah sachet plastic kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram tersebut telah diperiksa di Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan masuk ke dalam Golongan I sebagaimana terlampir dalam peraturan perubahan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, memiliki, dan membawa shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri, hal ini diperkuat fakta bahwa urin Terdakwa telah diperiksa di laboratorium forensik dengan kesimpulan urin Terdakwa juga dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan hasil asesmen Terdakwa yang menyatakan bahwa adanya indikasi ketergantungan dari Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I tersebut untuk dirinya sendiri dan tidak untuk orang lain baik dalam bentuk menyediakan maupun menjadi perantara pemakaian;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menggunakan dan mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut adalah dalam rangka pengobatan yang berkaitan dengan kondisi medis Terdakwa maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk diagnostik reagensia serta diagnostik laboratorium yang tercermin dari pekerjaan Terdakwa yang tidak berkaitan dengan tugas apoteker dan tenaga Kesehatan maupun petugas laboratorium serta Terdakwa yang tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dengan demikian,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut secara mutatis mutandis bertentangan dengan hukum *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah diliputi unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang menggunakan dan mengonsumsi Narkotika Golongan I tanpa hak dan melawan hukum tersebut telah memenuhi sub unsur “penyalahgunaan”, sehingga unsur “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur materiil dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka unsur “setiap orang” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram.
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Menimbang bahwa sebagaimana maksud dari pembuat Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan/penetapan khususnya tentang perkara penyalahguna narkotika seyogyanya memperhatikan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 agar Terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalahguna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) tidak mutlak harus selalu dijatuhi pidana penjara, akan tetapi jika berdasarkan fakta di persidangan terbukti menyalahgunakan narkotika karena ia sebagai pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dan masa rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, dengan berpegang pada asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau justru tidak masuk ke dalam dua klasifikasi tersebut;

Menimbang, bahwa definisi Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan definisi korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap di persidangan terhadap Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bukan karena dibujuk, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan terbukti bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan kesadaran diri sendiri dengan tujuan untuk sebagai obat penyegar Terdakwa dari lelahnya bekerja di kebun, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa bukanlah termasuk dalam klasifikasi korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim akan menilai apakah Terdakwa termasuk dalam klasifikasi pecandu narkotika atau bukan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan asesmen sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA/1/V/2023/TAT, tanggal 17 Mei 2023, dengan kesimpulan bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas, kami Tim Asesmen Terpadu berpendapat bahwa yang bersangkutan menurut hasil asesmen hukum dan hasil asesmen medis tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan narkoba, dan shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual, hasil pemeriksaan urin positif metamfetamin. Oleh karena itu Tersangka A. ICHSAN ALIAS ICHSAN ANDI SADA dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan di Rutan Kelas II B Enrekang, karena yang bersangkutan tergolong pecandu narkoba/korban penyalahgunaan narkoba dan dengan Rekomendasi:

- a. Yang bersangkutan sebagai pengguna narkoba untuk diri sendiri;
- b. Yang bersangkutan tidak terkait dalam jaringan narkoba dan bukan merupakan residivis narkoba;
- c. Pendalaman lebih lanjut bagi penyidik terkait jaringan A. CUDI;
- d. Proses Hukum dapat dilanjutkan, keterkaitan Barang Bukti Metamfetamin;
- e. Dapat direhabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan di Rutan Kelas II B enrekang selama 3 (tiga) bulan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dari bukti surat hasil asesmen terpadu yang dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Tana Toraja tersebut serta memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti sebagai pecandu narkoba karena merupakan pengguna narkoba yang mengalami ketergantungan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengalami gangguan psikiatrik yang berat dan selama proses persidangan Terdakwa tidak menunjukkan adanya sakau akibat berhenti mengonsumsi narkoba, maka tepat untuk diperintahkan menjalani rehabilitasi sosial. Diharapkan dengan menjalani rehabilitasi sosial, Terdakwa dapat terbebas dari ketergantungan narkoba dan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat serta Terdakwa memahami bahwa penggunaan narkoba jenis shabu dengan dalih menyegarkan diri dari lelahnya bekerja adalah hal yang keliru;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya masa rehabilitasi yang wajib dijalani oleh Terdakwa. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Rehabilitasi Nomor: R/1/V/2023/TAT, tanggal 17 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Kepala BNNK Tana Toraja, atas nama AKBP Natalya Dewi DT., S.H., direkomendasikan kepada Terdakwa supaya menjalani rehabilitasi di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) bulan. Kemudian Penuntut Umum dalam

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya memohon supaya Terdakwa menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar. Dengan memperhatikan keadaan yang ada pada diri Terdakwa tersebut selama menjalani proses di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Rekomendasi Rehabilitasi yang dikeluarkan oleh BNN tersebut yaitu rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan. Kemudian mengenai lokasi pelaksanaan rehabilitasi, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang memohon untuk dilakukan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makasar dengan pertimbangan penyediaan program *primer* dan *re-entry* bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastic kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN berwarna HITAM POLOS tanpa plat nomor polisi yang telah disita dari Terdakwa, dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, ditemui fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Usman yang telah dipinjam oleh Terdakwa, yang mana saksi Usman tersebut tidak mengetahui bahwa barang tersebut dipinjam Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Usman adalah pihak ketiga pemilik barang yang beritikad baik dan tidak terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Usman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan tindak pidana narkotika;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya hukuman, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai alat untuk menghukum seseorang melainkan upaya pembinaan korektif terhadap pribadi Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa dapat Kembali ke masyarakat dengan pribadi yang lebih baik dan memberikan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidana di masa mendatang, sehingga Majelis Hakim di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus arif dan bijaksana untuk menilai apakah pasal dan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa sesuai dengan kualitas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa serta mengacu asas kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum, dan sehingga tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai terutama dihubungkan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat dan dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A. ICHSAN alias ICHSAN bin ANDI SADA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi sosial di Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan sebagai masa pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sachet plastic kecil berwarna bening berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bruto \pm 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
Untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN berwarna HITAM POLOS tanpa plat nomor polisi;
Dikembalikan kepada saksi Usman;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkifli Rahman, S.H., dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Aris B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Muthmainna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

ttd

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

ttd

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Aris B., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)